

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN DAN INDEPENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegak hukum Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip check and balances antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ada perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif,

yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang integritas moral dalam pemberantasan dan penanggulangan korupsi, ditegaskan adanya koordinasi dengan instansi yang berwenang, penyelidikan dan penuntutan, tindakan penegakan serta monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tentang korupsi. KPK dalam tugasnya berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen, sudah tentu pula dengan Kepolisian, Kejaksaan dan badan peradilan. “Hubungan dan kerjasama didalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintahan daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas”.

Hubungan kerjasama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama tehnik dan pendidikan serta pelatihan. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang, meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani”.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya sudah diatur tentang mekanisme koordinasi dan kerjasama antarinstansi

penegak hukum, khususnya dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh penegak hukum untuk melaksanakan penanggulangan korupsi. Semua institusi penegak hukum harus bersatu untuk memberantas korupsi di Indonesia.

KPK tidak akan menjadi efektif jika hanya bekerja sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan institusi atau lembaga terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan bahwa: Dengan peraturan dalam undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi: Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*). Berfungsi untuk melakukan *supervise* dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai hubungankhusus dengan kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi selain sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hubungan khusus tersebut tercantum dalam Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam keputusan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung RI tersebut ditentukan mengenai kerjasama untuk saling membantu dalam pemberantasan korupsi secara optimal dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan KPK dan Kejaksaan (Pasal 2), kerjasama saling membantu bersifat fungsional, kerjasama mengenai bantuan personal dan operasional.

Kerjasama KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang diuraikan tersebut, menunjukkan bahwa KPK dalam melaksanakan kewenangan kekhususannya berbeda dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak tidak melaksanakan kewenangan kekhususan yang luar biasa tersebut secara otoriter dalam pemberantasan korupsi tetapi masih memerlukan kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan walaupun kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi tersebut berbeda. Dengan adanya kerjasama antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan tidak ada lagi benturan atau saling tumpah tindih kewenangan sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

B. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah Beralih Status Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Undang-Undang KPK dengan jelas menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya bersifat independen. Maksud daripada Independen berarti bebas dari tekanan atau ikatan pihak manapun. KPK punya hak memanggil pihak-pihak yang perlu dimintai keterangan serta memeriksa berbagai macam kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Pada praktiknya, KPK sulit untuk bertindak independen. Kasus-kasus yang diselesaikan “secara adat” adalah contohnya. Kasus-kasus yang melibatkan lingkaran kekuasaan kerap kali tidak jelas pengusutannya, muncul sebentar lalu sebelum akhirnya menguap. Bukan hanya yang melibatkan lingkaran kekuasaan, tetapi juga menyangkut kinerja daripada aparat kepolisian dan dan aparat kejaksaan, KPK seolah tidak berdaya. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak oknum jaksa dan oknum polisi yang melakukan jual beli pasal. Pasal ringan akan diberikan kepada mereka yang sanggup membayar sejumlah uang. Semangat *Esspirit de Corps* atau kesetiaan pada korps membuat KPK sepertinya enggan mengusut kasus semacam itu, terkecuali oknum polisi dan oknum jaksa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut tertangkap tangan.

Adapun beberapa dampak yang dikhawatirkan karena peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain :

1. Nilai independensi Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi menurun. Hal ini dikarenakan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berada di bawah rumpun eksekutif. Dalam penerapannya, lembaga negara independen seharusnya merupakan *self regulatory*

body atau memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengatur pegawainya sendiri. Dengan kebijakan peralihan status ke ASN, sifat tersebut tak lagi tercermin pada tubuh KPK.

2. Alih status pegawai KPK menjadi ASN memungkinkan terganggunya penanganan kasus. Pasalnya, ASN bisa dipindahkan ke lembaga negara lainnya kapan saja oleh Pemerintah, sehingga hal ini tentunya menjadi riskan, dikarenakan bisa saja oknum pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang tersebut dapat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.
3. Alih status pegawai KPK dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan atau *conflict of interest* saat menangani perkara. Peralihan menjadi ASN akan membuka celah tergerusnya independensi personel lembaga antirasuah, khususnya ketika menangani perkara yang melibatkan anggota kepolisian. Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa ASN dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian. Pola seperti ini tentunya dapat menyulitkan KPK dalam menangani Kasus Korupsi yang melibatkan oknum pihak kepolisian.

KPK memang dituntut untuk dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuannya dalam memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuannya karena kasus korupsi di negeri ini belum bisa dibasmi. Masyarakat menaruh harapan besar pada KPK. Hal ini bisa dilihat dari dukungan yang diberikan

terhadap KPK saat lembaga ini menghadapi masalah. Harapan yang sama juga diapungkan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk segera mereformasi diri dan bergerak bersama KPK membasmi korupsi.